


# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

---

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH





## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-03 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah. Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Bangka Tengah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Koba, 23 Januari 2024

KEPALA DINAS,



IRWANDI, S.STP., M.A.P.

NIP 198411062002121001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis pertama: “Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat”:
  - Diukur dengan indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
  - Formulasi Perhitungan : survei/kajian kegemaran membaca
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) program, yakni program pembinaan perpustakaan
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar nilai 55 sampai dengan bulan Desember 2023 terealisasi dengan nilai 55,19. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Presentase realisasi terhadap target mencapai 100,35%.
  - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 96,35% terjadi peningkatan sebesar 4%.
2. Capaian sasaran strategis kedua “meningkatnya lembaga pencipta arsip melaksanakan penyelenggaraan arsip secara baku”.
  - Diukur dengan indikator persentase penyelenggaraan arsip secara baku.
  - Formulasi Perhitungan : jumlah pencipta arsip yang telah menyelenggarakan arsip secara baku dibagi jumlah pencipta arsip dikali 100%.
  - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja program sebanyak 2 (dua) program, yakni program pengelolaan arsip dan program perlindungan penyelamatan arsip.
  - Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 25%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 terealisasi 25,81%. Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target. Presentase realisasi terhadap target mencapai 103,24%.
  - Telah tercapainya target ini dikarenakan adanya perangkat daerah yang telah melaksanakan arsip secara baku ada sebanyak 8 OPD dari 31 perangkat daerah yang memenuhi standar kearsipan yang baku dan berkategori “BAIK”.
  - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2022 sebesar 93,75% terjadi kenaikan sebesar 9,49%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa **tantangan** yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah ke depan, sebagai berikut:



1. Minimnya pelatihan teknis sumber daya pengelolaan perpustakaan dan kearsipan.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah.
3. Masih rendahnya minat literasi dan budaya masyarakat dikarenakan kurangnya pengawasan dan kontrol dalam penggunaan teknologi sehingga masyarakat dan khususnya bagi anak-anak membuat malas untuk membaca baik secara elektronik maupun ke perpustakaan.
4. Kurangnya kesadaran dalam pengelolaan arsip.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	vi
BAB I .....	7
A. Pendahuluan .....	7
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	8
C. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	10
D. Landasan Hukum .....	11
E. Sistematika Laporan.....	11
BAB II Perencanaan Kinerja.....	14
A. Rencana Strategis .....	14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	18
C. Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 .....	19
BAB III Akuntabilitas Kinerja .....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	23
B. Realisasi Anggaran .....	40
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	42
BAB IV Penutup .....	46
Lampiran .....	48



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah diwajibkan

untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 168 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tugas membantu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :


- a. Kepala Dinas, terdiri atas
  1. Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
    - b) SubKoordinator Perencanaan.
  2. Bidang Kearsipan, membawahkan:
    - a) SubKoordinator Pengelolaan Arsip dan Pembinaan Kearsipan; dan
    - b) SubKoordinator Pelayanan dan Sarana Prasarana Kearsipan.
  3. Bidang Perpustakaan, membawahkan:
    - a) SubKoordinator Pengolahan Bahan Pustaka dan Pembinaan Perpustakaan;



- b) SubKoordinator Pelayanan dan Sarana Prasarana Perpustakaan.
- b. UPTD Dinas Daerah; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah.

**Gambar 1.1.Struktur Organisasi**



## C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 sebagai berikut:

### 1. Urusan Kearsipan

- a. Kurang tertibnya penanganan arsip pada instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangka Tengah;
- b. Masih terbatasnya SDM yang ahli dan terampil di bidang kearsipan dan rangkap pekerjaan;
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana kearsipan, seperti depo arsip yang masih belum standar dan belum adanya ruang arsip inaktif di semua OPD;
- d. Kurangnya kesadaran pemahaman mengenai arsip dan tanggungjawab kearsipan.

### 2. Urusan Perpustakaan

- a. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat;
- b. Terbatasnya SDM bidang IT dan perpustakaan;
- c. Masih terbatasnya anggaran untuk operasional perpustakaan;
- d. Kurangnya sarana prasarana perpustakaan sesuai standar perpustakaan (seperti ruang koleksi khusus, ruang referensi, ruang layanan, ruang komputer, ruang pengolahan, ruang deposit, dan presevasi, ruang anak, ruang multimedia, ruang sirkulasi, dll);
- e. Perlunya sarana publikasi yang lebih massif agar perpustakaan daerah menjadi rujukan bagi Masyarakat Kabupaten Bangka Tengah.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026, arahan kebijakan pemerintah daerah dan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Isu strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

### 1. Urusan Kearsipan

- a. Kurang tertibnya penanganan arsip pada instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangka Tengah;



- b. Masih terbatasnya SDM yang ahli dan terampil di bidang kearsipan dan rangkap pekerjaan;
  - c. Masih kurangnya sarana dan prasaranan kearsipan, seperti depo arsip yang masih belum standar dan belum adanya ruang arsip inaktif di semua OPD;
  - d. Kurangnya kesadaran pemahaman mengenai arsip dan tanggungjawab kearsipan.
2. Urusan Perpustakaan
- a. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat;
  - b. Terbatasnya SDM bidang IT dan perpustakaan;
  - c. Masih terbatasnya anggaran untuk operasional perpustakaan;
  - d. Kurangnya sarana prasarana perpustakaan sesuai standar perpustakaan
  - e. Perlunya sarana publikasi yang lebih massif agar perpustakaan daerah menjadi rujukan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Tengah.

#### **D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional Standar Harga Satuan Regional Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tengah Perubahan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 241);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 297);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Tengah Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan

Dan Perpustakaan. (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2021 Nomor 1143);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2014 Nomor 197);
14. Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1099); dan
15. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 1189).

## **E. Sistematika Laporan**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah. Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pada Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

#### **1. Visi**

Visi merupakan sebuah impian dan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Visi



Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 adalah: **"Mewujudkan Bangka Tengah Yang Semakin Unggul"**.

## 2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026, maka visi dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Bangka Tengah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang unggul dan berkelanjutan melalui penguasaan dan pengembangan IPTEK;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang unggul dan merata;
4. Mewujudkan lingkungan yang unggul serta berkelanjutan
5. Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah mengacu pada Misi ke-01 dan ke-05, yaitu :

**Misi 01** : Meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa;

**Misi 05** : Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang unggul.

## 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah tergambar dalam target-target indikator tujuan dan kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator dan Target Kinerja**  
**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah**

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dengan penguatan budaya literasi	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	50	52	55	57	60	62
2	Mewujudkan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan	Meningkatnya lembaga pencipta arsip melaksanakan penyelenggaraan arsip secara baku	Persentase penyelenggaraan arsip secara baku	10%	20%	25%	30%	35%	40%
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	85	86	87	88	90	95
			Nilai Evaluasi AKIP	A	A	A	A	A	A
			Kinerja Laporan Keuangan OPD	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber: Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Periode 2021-2026

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis melalui Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 050/168/DKP/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah**

No	Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Laporan survei tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat
2	Meningkatnya Lembaga Pencipta Arsip melaksanakan penyelenggaraan arsip secara baku	Persentase penyelenggaraan arsip secara baku	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan Daerah	<p>Jumlah Lembaga Pencipta Arsip yang telah menyelenggarakan arsip secara baku</p> <p style="text-align: right;">X 100%</p> <p>Jumlah Lembaga Pencipta Arsip</p>

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal (2021)	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	39,61	50	52	55	57	60	62
2	Persentase Penyelenggaraan Arsip Secara Baku	18,75%	10%	20%	25%	30%	35%	40%

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tahun 2021-2026

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan implementasi dari Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dengan adanya Perjanjian Kinerja ini maka dapat diwujudkan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021-2026 dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada bulan Januari 2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah menetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**  
**Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	55
2.	Meningkatnya Lembaga Pencipta Arsip melaksanakan Penyelenggaraan Arsip secara Baku	Persentase Penyelenggaraan Arsip secara Baku	25%
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP OPD	81

*Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023*

Pada bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan adanya perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :



**Tabel 2.4**  
**Perubahan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**  
**Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	55
2.	Meningkatnya Lembaga Pencipta Arsip melaksanakan Penyelenggaraan Arsip secara Baku	Persentase Penyelenggaraan Arsip secara Baku	25%
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP OPD	81

*Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023*

### C. Rencana Kinerja Dan Anggaran Tahun 2023

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 :

**Tabel 2.3**  
**Rencana Kinerja Tahun 2023**  
**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Masyarakat dengan Penguatan Budaya Literasi	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	55
2	Mewujudkan kearsipan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Kaidah Kearsipan	Meningkatnya Lembaga Pencipta Arsip melaksanakan penyelenggaraan arsip secara baku	Persentase penyelenggaraan arsip secara baku	%	25%
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan public	Nilai SAKIP OPD	Nilai	81

*Sumber : Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023*

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah

ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 :

**Tabel 2.4**  
**Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**  
**Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN (Rp)	
			INDUK	PERUBAHAN	INDUK	PERUBAHAN
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>81 Nilai</b>	<b>81 Nilai</b>	<b>4.388.606.350</b>	<b>3.718.837.000</b>
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	38.490.000	24.770.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja Laporan keuangan sesuai SAP	100%	100%	2.717.000.000	2.485.172.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	100%	0	17.500.000
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>80.060.000</b>	<b>29.610.000</b>
<b>1.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase cakupan pelayanan perkantoran adminstrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>197.837.550</b>	<b>200.169.000</b>
<b>1.6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>821.400.000</b>	<b>372.720.000</b>
<b>1.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>244.598.800</b>	<b>236.796.000</b>
<b>1.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>289.220.000</b>	<b>352.100.000</b>

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN (Rp)	
			INDUK	PERUBAHAN	INDUK	PERUBAHAN
		urusan pemerintah daerah				
2.	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Persentase perpustakaan yang sesuai standar nasional</b>	7%	7%	10.690.530.000	11.661.898.000
2.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan	75.000 pengunjung	75.000 pengunjung	372.035.000	1.479.895.000
2.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	55 Nilai	55 Nilai	10.318.495.000	10.182.003.000
3.	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	<b>Persentase ketersediaan arsip</b>	30%	30%	686.389.850	565.395.000
3.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kearsipan kabupaten yang mendapatkan kemampuan teknis pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan	94%	94%	272.125.000	264.935.000
3.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penambahan arsip statis	20%	20%	214.265.000	116.970.000
3.3	Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	Jumlah simpul jaringan informasi kabupaten	1 simpul jaringan	1 simpul jaringan	199.999.850	183.490.000
4.	<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>	<b>Persentase arsip vital daerah yang diselamatkan</b>	16%	16%	60.870.000	71.370.000
4.1	Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah unit kearsipan perangkat daerah yang melakukan penilaian pemusnahan arsip	31 OPD	31 OPD	60.870.000	71.370.000
<b>TOTAL</b>					<b>15.079.136.350</b>	<b>15.380.735.000</b>

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Tingkat capaian kinerja berdasarkan peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tingkat capaian kinerja tersebut seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

*Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah.

## **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Ukuran keberhasilan capaian kinerja dari sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah dilihat dari indikator kinerja utama (IKU). Jadi, IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah dengan melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang

mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	survei/kajian kegemaran membaca masyarakat
2.	Meningkatnya lembaga pencipta arsip melaksanakan penyelenggaraan arsip secara baku	Persentase penyelenggaraan arsip secara baku	$\frac{\text{jumlah pencipta arsip yang telah menyelenggarakan arsip secara baku}}{\text{jumlah pencipta arsip}} \times 100\%$

Sumber: Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Perioe 2021-2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah memiliki 2 (dua) sasaran yang menjadi indikator kinerja utama terdiri dari:

- a. Nilai tingat kegemaran membaca masyarakat
 

Pengukuran indikator ini dilakukan melalui survei Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) dengan menyebarkan kuisisioner kepada masyarakat. Hasil survei dianalisis dengan beberapa indikator, seperti frekuensi membaca per minggu, durasi membaca per hari, jumlah bahan bacaan per tiga bulan, frekuensi akses internet per minggu, dan durasi akses internet per hari.
- b. Persentase penyelenggaraan arsip secara baku
 

Penyelenggaraan arasip secara baku ialah pengelolaan arsip yang beragam di semua pencipta arsip dimana pengelolaan arsip tersebut sesuai dengan peraturan kearsipan yang berlaku, seperti penciptaan arsip, pengelolaan arsip, penilaian arsip, pendistribsian arsip sampai dengan penyimpanan arsip.

### 1. Capaian target dan Realisasi Kinerja

Indikator kinerja dari sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah sebagai ukuran keberhasilan pencapaian target dan capaian realisasinya. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian	Kategori	Sumber data
1.	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Nilai tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	55	55,19	100,35	Sangat Baik	Laporan survei tingkat kegemaran membaca masyarakat
2.	Meningkatnya lembaga pencipta arsip melaksanakan penyelenggaraan arsip secara baku	Persentase penyelenggaraan arsip secara baku	%	25%	25,81%	103,24%	Sangat Baik	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Kearsipan Daerah

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1) Sasaran pertama: Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat

Realisasi nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditentukan. Tahun 2023 realisasi nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 55,19 nilai dengan target 55 nilai dan capaian kinerja sebesar 100,35% dengan kategori sangat baik. Hasil analisis tingkat kegemaran membaca berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan meliputi analisis tentang deskripsi data demografi responden, aktivitas membaca masyarakat, tingkat kegemaran membaca masyarakat dan preferensi membaca masyarakat. Penyebaran kuisioner dilaksanakan di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah. Kuisioner dilakukan secara manual dan melalui *Google Form* (Hp/Laptop/Komputer). Target responden pada kajian dan survey Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Tahun 2023 adalah penduduk Kabupaten Bangka Tengah yang disurvei sebanyak 499 orang dari total penduduk 202.131 orang (Data Dindukcapil) dan 205.510 (data BPS). Preferensi atau prioritas masyarakat untuk melakukan kegiatan membaca terdiri atas beberapa komponen, yaitu kepemilikan koleksi, kegiatan sehari-hari, motivasi membaca, pilihan tema bacaan, pilihan format bacaan, sarana/prasarana pendukung, intensitas kunjungan perpustakaan, intensitas membeli buku, lokasi membaca, pilihan jenis koleksi referensi dan manfaat membaca.

Aktivitas membaca masyarakat Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 dianalisis berdasarkan 5 (lima) indikator dalam pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca (TGM). Lima indikator tersebut diantaranya frekuensi membaca per-

minggu, durasi membaca per-hari, jumlah bahan bacaan yang dibaca per tiga bulan, frekuensi akses internet per-minggu, dan durasi akses internet per-hari.

Standar Perpustakaan Nasional skala perhitungan nilai TGM per kategori adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Skala Perhitungan Nilai TGM Per Kategori**

No	Kategori Kegemaran Membaca	Interval Nilai TGM
1	Sangat Rendah	0 - 20
2	Rendah	20,1 - 40
3	Sedang	40,1 - 60
4	Tinggi	60,1 - 80
5	Sangat Tinggi	80,1 - 100

*Sumber: Perpustakaan Indonesia RI, pedoman pengukuran tingkat gemar membaca masyarakat Tahun 2021*

Rumus Perhitungan TGM:

$$TGM = (0,3FM + 0,3DM + 0,3JB) + (0,05AI + 0,05 DAI)$$

dengan:

FM : Frekuensi Membaca

DM : Durasi Membaca

JB : Jumlah Bahan Bacaan

FAI : Frekuensi Akses Internet

DAI : Durasi Akses Internet

Setelah analisis data lima dimensi kegemaran membaca, rekapitulasi aktivitas membaca Kabupaten Bangka Tengah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Aktivitas Membaca Kabupaten Bangka Tengah**

No.	Aktivitas Membaca	Nilai	Kategori
1	Frekuensi Membaca	67,33466934	Tinggi
2	Durasi Membaca	45,44	Sedang
3	Jumlah Bahan Bacaan	49,95	Sedang
4	Frekuensi Akses Internet	71,64	Tinggi
5	Durasi Akses Internet	55,76	Sedang
	<b>TGM</b>	<b>55,19</b>	<b>Sedang</b>

*Sumber: Laporan survei tingkat kegemaran membaca masyarakat, 2023*

Berdasarkan hasil survei menunjukkan hasil bahwa masyarakat Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 nilai rata-rata frekuensi 67 berkategori tinggi dengan



frekuensi membaca 5-6 kali seminggu frekuensi, durasi membaca sebesar 45,44 kategori sedang dengan durasi membaca 1 jam sampai dengan 1 jam 59 menit, Nilai rata-rata indikator jumlah bacaan di Kabupaten Bangka Tengah 49,95 yang berarti bahwa jumlah bahan bacaan 3 sampai 4 bahan bacaan dengan kategori sedang, frekuensi akses internet sebesar 71,64 yang menunjukkan kategori tinggi bahwa 5 sampai dengan 6 kali perminggu melakukan akses internet, dan durasi akses internet sebesar 55,76 yang menunjukkan 1 jam sampai dengan 1jam 59 menit melakukan akses internet termasuk kategori sedang. Sehingga nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 sebesar 55,19 yang berada pada kategori sedang. Untuk tingkat kegemaran membaca per-Kecamatan dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 3.6**  
**Tingkat Kegemaran Membaca per Kecamatan**

No.	Kecamatan	Nilai TGM	Kategori
1	Kecamatan Sungaiselan	52,07089552	Sedang
2	Kecamatan Lubuk Besar	54,90384615	Sedang
3	Kecamatan Simpangkatis	49,79567308	Sedang
4	Kecamatan Namang	56,15056818	Sedang
5	Kecamatan Koba	60,80275229	Tinggi
6	Kecamatan Pangkalanbaru	56,10054348	Sedang

*Sumber: Laporan survei tingkat kegemaran membaca masyarakat, 2023*

Kecamatan yang mempunyai nilai TGM berkategori tinggi dengan nilai 60,80 yaitu Kecamatan Koba. 5 (lima) Kecamatan lainnya mempunyai nilai TGM dengan interval 40,01 – 60 yang berada pada kategori sedang yaitu Kecamatan Sungaiselan, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Simpangkatis, Kecamatan Namang dan Kecamatan Pangkalanbaru. Hal ini menunjukkan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 masih rendahnya kesadaran dalam membaca.

Realisasi nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat tahun 2023 sebesar 55,19 nilai dengan target 55 nilai dengan capaian kinerja sebesar 100,35% yang berkategori sangat baik. Hal ini menunjukan tercapainya target tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023. Namun berdasarkan

kategori kegemaran membaca tingkat kegemaran membaca Tahun 2023 masih sedang. Dengan demikian menunjukkan bahwa minat baca masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah masih rendah.

- b. Sasaran Kedua: Meningkatnya lembaga pencipta arsip melaksanakan penyelenggaraan arsip secara baku

Dalam rangka untuk menjamin bahwa pencipta arsip telah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka perlu adanya peningkatan kualitas sumberdaya kearsipan sekaligus mempersiapkan pengawasan kearsipan internal, dimana pengawasan kearsipan yang baik akan mendukung terciptanya sistem kearsipan yang baik. Sehubungan dengan hal diatas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan kegiatan pengawasan kearsipan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupten Bangka Tengah. Penilaian pengawasan kearsipan terhadap perangkat daerah dilihat dari beberapa aspek yang terdiri dari aspek penciptaan arsip, aspek penggunaan, aspek pemeliharaan, aspek penyusutan, aspek sumber daya manusia, dan aspek sarana dan prasarana kearsipan. Fokus prioritas yang menjadi sasaran pengawasan kearsipan pada pencipta arsip adalah pada pemenuhan 4 (empat) instrumen dasar yaitu klasifikasi arsip, tata naskah dinas, jadwal retensi arsip, dan klasifikasi keamanan dan akses arsip baik dari segi ketaatan terhadap pengaturan maupun dalam implementasinya tersedianya daftar arsip sebagai hasil dari kegiatan pengelolaan arsip. Penilaian kearsipan berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 dan Peraturan Bupati Bangka Tengah nomor 10 tahun 2021 tentang pengawasan kearsipan terdapat perbedaan indikator penilaian untuk pengelolaan arsip. Tahun 2023 ada 8 (delapan) dari 31 Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang memenuhi standar kearsipan yang baku dan berkategori baik. Indikator persentase penyelenggaraan arsip secara baku sudah mencapai target 25% dengan realisasi 25,81%. Namun, hal ini menunjukkan masih kurangnya penyelenggaraan arsip secara baku pada Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, karena masih sedikit yang memenuhi standar kearsipan yang baku dan berkategori baik.

## 2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini dibandingkan dengan Tahun Lalu

Adapun capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja Tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Nilai tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	2021	50	39,61	79,22
				2022	52	50,12	96,35
				2023	55	55,19	100,35
2.	Meningkatnya Lembaga Pencipta Arsip melaksanakan penyelenggaraan arsip secara baku	Persentase penyelenggaraan arsip secara baku	Persentase	2021	10%	18,75%	187,5%
				2022	20%	18,75%	93,75%
				2023	25%	25,81%	103,24%

Analisis capaian kinerja berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Sasaran Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat

Capaian tingkat kegemaran membaca masyarakat dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan tetapi belum mencapai target. Dari hasil survei bahwa tahun 2021 terealisasi 39,61 dari target 50. Tidak tercapainya target tahun 2021 dikarenakan beberapa hal antara lain:

- Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah
- Banyak perpustakaan yang belum memiliki koleksi bahan bacaan yang memadai, khususnya di perpustakaan desa/kelurahan, sekolah dan perpustakaan daerah
- Rendahnya kompetensi tenaga pengelola perpustakaan
- Terjadinya penurunan kunjungan perpustakaan karena wabah *covid-19*.

Capaian sasaran di tahun 2022 sudah ada peningkatan dari tahun sebelumnya tetapi belum mencapai target yang telah ditetapkan dari target 52 nilai terealisasi 50,12 nilai. Hal ini dikarenakan beberapa hal, yang terdiri dari:

- Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan perpustakaan desa
- Masih banyaknya perpustakaan yang belum memiliki koleksi bahan bacaan yang memadai, khususnya di perpustakaan desa/kelurahan

- Masih rendahnya kompetensi tenaga pengelola perpustakaan

Sedangkan pada tahun 2023, realisasi nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat sudah mencapai target yang ditentukan. Realisasi nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat tahun 2023 sebesar 55,19 nilai dengan target 55 nilai dengan capaian kinerja sebesar 100,35% dan berkategori sangat baik. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Namun berdasarkan kategori kegemaran membaca tingkat kegemaran membaca tahun 2023 masih sama seperti tahun sebelumnya 2021 dan 2022 yang berkategori sedang. Dengan demikian, bahwa minat baca masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah masih rendah dan belum sesuai harapan.

- b. Sasaran kedua: Meningkatnya lembaga pencipta arsip melaksanakan penyelenggaraan arsip secara baku

Pada Tahun 2021 indikator kinerja utama persentase penyelenggaraan arsip secara baku sudah mencapai target yang ditentukan. Namun, pada tahun 2022 realisasinya tidak ada peningkatan dari tahun 2021 dengan realisasi sebesar 18,75%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, persentase penyelenggaraan arsip secara baku belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 20% dengan realisasi yang sama sebesar 18,75%. Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2029 dan Peraturan Bupati Bangka Tengah nomor 10 tahun 2021 tentang pengawasan kearsipan terdapat perbedaan indikator penilaian untuk pengelolaan arsip, sehingga pada tahun 2021 dan 2022 dari 32 Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah hanya 6 (enam) Perangkat Daerah yang memenuhi standar kearsipan yang baku dan berkategori baik. Dengan demikian, capaian penyelenggaraan arsip secara baku tahun 2022 menurun dari tahun 2021 karena realisasinya tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 18,75% dan belum mencapai target yang ditetapkan.

Tahun 2023 terdapat 8 (delapan) dari 31 Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang memenuhi standar kearsipan yang baku dan berkategori baik. Indikator persentase penyelenggaraan arsip secara baku sudah mencapai target 25% dengan realisasi 25,81%. Hal ini menunjukkan perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah yang memenuhi standar kearsipan masih rendah.

### 3. Target dan realisasi kinerja tahun ini dibandingkan dengan target jangka menengah

Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah periode 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Indikator Tahun ini dibanding tahun jangka menengah**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Target Akhir RPJMD Tahun 2026	Capaian s.d. 2023 terhadap 2026 (%)	Kategori
1.	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Nilai tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	2021	50	39,61	62	89,02%	Tinggi
				2022	52	50,12			
				2023	55	55,19			
2.	Meningkatnya Lembaga Pencipta Arsip melaksanakan penyelenggaraan arsip secara baku	Persentase penyelenggaraan arsip secara baku	Persentase	2021	10%	18,75%	40%	64,53%	Rendah
				2022	20%	18,75%			
				2023	25%	25,81%			

Analisis atas capaian tahun ini untuk kedua indikator dibandingkan dengan akhir tahun jangka menengah dapat dilihat sebagai berikut :

a. Sasaran pertama: Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat

Realisasi tingkat kegemaran membaca masyarakat tahun 2021 dan 2022 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 2023 sudah mencapai target yang ditentukan sebesar 55 nilai teralisasi 55,19 nilai. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2026, indikator tingkat kegemaran membaca masyarakat belum mencapai target sebesar 62 nilai. Capaian hingga tahun 2023 terhadap target jangka menengah tahun 2026 sebesar 89,02% dengan kategori tinggi. Artinya masih banyak upaya pemerintah kabupaten Bangka tengah untuk meningkatkan minat membaca masyarakat.

a. Sasaran Kedua: Meningkatkan lembaga pencipta arsip melaksanakan penyelenggaraan arsip secara baku

Realisasi penyelenggaraan arsip secara baku tahun 2021 belum ada kemajuan dengan realisasi yang sama sebesar 18,75% dari target 2021 sebesar 10% dan 20%. Walaupun tahun 2021 sudah mencapai target tetapi masih tergolong rendah. Di tahun 2023 ada peningkatan realisasi 25,81% dari target 25%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2026, indikator persentase penyelenggaraan arsip secara baku belum mencapai target sebesar 40%. Capaian persentase penyelenggaraan arsip secara baku hingga tahun 2023 terhadap target jangka menengah tahun 2026 sebesar 64,53% dengan kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah harus melakukan berbagai upaya agar penyelenggaraan arsip di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menjadi lebih baik lagi agar mencapai target tahun 2026 sebesar 40%.

#### **4. Analisis keberhasilan/kegagalan terhadap pencapaian target**

Dalam mencapai target indikator kinerja, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, upaya yang telah dilakukan, serta upaya kedepan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Sasaran pertama: Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai
- 2) Koleksi bahan bacaan yang memadai di perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah
- 3) Melakukan sosialisasi terkait minat membaca
- 4) Melakukan bimbingan teknis perpustakaan dan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan
- 5) Membaca melalui aplikasi iBERIMAN yang dapat di unduh di *playstore* sehingga bisa membaca dimanapun dan kapanpun.

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini adalah :

- 1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan perpustakaan desa
- 2) Masih perpustakaan belum memiliki koleksi bahan bacaan yang memadai, khususnya di perpustakaan desa/kelurahan



3) Masih rendahnya kompetensi tenaga pengelola perpustakaan

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2023:

- 1) Mendirikan perpustakaan daerah kabupaten bangka tengah dengan berbagai fasilitas yang telah disediakan agar masyarakat sekitar lebih semangat membaca dan mencari ilmu pengeahuan di perpustakaan.
- 2) Melaksanakan kegiatan inklusi sosial di perpustakaan untuk menarik minat masyarakat, bahwa perpustakaan bukan hanya tempat membaca tetapi juga tempat mendapatkan keterampilan.
- 3) Memperbanyak bahan bacaan di perpustakaan
- 4) Melakukan pembinaan perpustakaan

Upaya yang akan dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2024 terdiri dari:

- 1) Meningkatkan sarana dan prasaran perpustakaan
  - 2) Meningkatkan sosialisasi terkat minat baca
  - 3) Meningkatkan koleksi bahan bacan yang memadai
  - 4) Meningkatkan promosi perpustakaan dan memperbanyak kegiatan dengan masyarakat dalam rangka promosi peningkatan minat baca dengan mengadakan acara-acara yang menarik dan kreatif.
  - 5) Memberikan masukan kepada Kepala Desa/Lurah untuk penambahan akses internet di Perpustakaan Desa/Kelurahan
  - 6) Menjalin kerjasama dengan semua instansi dan organisasi kemasyarakatan, seperti PKK, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), Komunitas literasi dan lain – lain untuk mengupayakan treatment dalam rangka peningkatan minat baca.
- a. Sasaran Kedua: Meningkatnya lembaga pencipta arsip melaksanakan penyelenggaraan arsip secara baku
- Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:
- 1) Dalam pelaksanaan penerapan tata naskah dinas harus mengacu pada pedoman klasifikasi-klasifikasi arsip yang berlaku.

- 2) Sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kearsipan
- 3) Perlunya ditempatkan arsiparis di setiap perangkat daerah

Faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini adalah :

- 1) Belum tertibnya tata naskah dinas yang ada pada sebagian Perangkat Daerah yang mengakibatkan sulitnya dalam proses pengklasifikasian arsip dinamis perangkat daerah
- 2) Belum memiliki sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip secara baku
- 3) Penempatan arsiparis di setiap perangkat daerah belum merata

Upaya yang telah dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah di tahun 2023 terdiri dari:

- 1) Penerapan tata naskah yang mengacu pada pedoman klasifikasi arsip yang berlaku
- 2) Melakukan pembinaan dan bimbingan kearsipan
- 3) Melakukan pengawasan dan penilaian kearsipan di Kabupaten Bangka Tengah

Upaya yang akan dilakukan di tahun 2024 terdiri dari:

- 1) Melakukan penerapan tata naskah dinas mengacu pada pedoman klasifikasi arsip yang berlaku
- 2) Menyediakan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip secara baku
- 3) Melakukan pengawasan dan penilaian kearsipan kearsipan di Kabupaten Bangka Tengah
- 4) Melakukan pembinaan dan bimbingan kearsipan

## **5. Analisis penggunaan Sumber Daya**

Dalam penggunaan sumber daya yang ada, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah memanfaatkannya secara optimal dengan menggunakan semua sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Pada tahun 2023 sumber daya manusia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah berjumlah 37 orang yang terdiri dari 21 PNS, 3 PPPK, dan honorer 13 orang.

Dari pagu anggaran yang tersedia pada tahun 2023 sebesar Rp 16.017.500.000,- terealisasi sebesar Rp 15.547.495.671,- dengan presentasi capaian 97,07%.

#### 6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Analisis Keberhasilan dan kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	% Capaian	Menunjang /Tidak
1.	Sasaran Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	Nilai tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	100%	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Persentase perpustakaan yang sesuai standar nasional</b>	100%	Menunjang
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan	100%	Menunjang
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	100%	Menunjang
2.	Meningkatnya Lembaga Pencipta Arsip melaksanakan penyelenggaraan arsip secara baku	Persentase penyelenggaraan arsip secara baku	100%	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	<b>Persentase ketersediaan arsip</b>	100%	Menunjang
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kearsipan kabupaten yang mendapatkan kemampuan teknis pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	Menunjang
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penambahan arsip statis	100%	Menunjang
				Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional	Jumlah simpul jaringan informasi kabupaten	100%	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program	% Capaian	Menunjang /Tidak
				tingkat kabupaten/kota			
				<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>	<b>Persentase arsip vital daerah yang diselamatkan</b>	100%	Menunjang
				Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	Jumlah unit kearsipan perangkat daerah yang melakukan penilaian pemusnahan arsip	100%	Menunjang

#### 1. Program Pembinaan Perpustakaan

Program pembinaan perpustakaan memiliki target indikator persentase perpustakaan yang sesuai standar nasional sebesar 7% terealisasi 7,51% atau tercapai 100%. program ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini didukung oleh 5 (lima) sub kegiatan, yaitu :
  - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik;  
Sub kegiatan ini memiliki target kinerja jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM:Information Technology Service Management) sebanyak 1 perpustakaan dan terealisasi sebanyak 1 perpustakaan atau tercapai 100%.
  - Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Sub kegiatan ini memiliki target kinerja jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai standar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya sebanyak 1 perpustakaan dan terealisasi sebanyak 1 perpustakaan atau tercapai 100%.
  - Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan  
Sub kegiatan ini memiliki target kinerja jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan

standar nasional perpustakaan sebanyak 136 perpustakaan dan terealisasi sebanyak 133 perpustakaan atau tercapai 97,79%.

- Pengembangan Bahan Pustaka

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan sebanyak 200 eksemplar dan teralisasi sebanyak 200 eksemplar atau tercapai 100%

- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan sebanyak 5.000 eksemplar dan terealisasi sebanyak 5.000 eksemplar atau tercapai 100%.

b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

- Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota;

Sub kegiatan ini memiliki target kinerja jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 perpustakaan dan terealisasi sebanyak 1 perpustakaan atau tercapai 100%.

- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

Sub Kegiatan ini memiliki target kinerja jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan sebanyak 5 perpustakaan dan terealisasi sebanyak 22 perpustakaan atau tercapai 100%.

**Gambar 3.1**  
**program pembinaan perpustakaan**



Kegiatan inklusi sosial



Bimtek TIK Perpustakaan

## 2. Program pengelolaan arsip

Program pengelolaan arsip memiliki target indikator presentase ketersediaan arsip sebanyak 30% terealisasi 15,84% atau 52,8%. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu

- a. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, terdiri dari:
  - Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis daerah  
Sub kegiatan ini memiliki target kinerja jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan sebanyak 4.300 berkas dan terealisasi sebanyak 4.300 berkas atau tercapai 100%.
  - Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota  
Sub kegiatan ini memiliki target kinerja jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota sebanyak 6 laporan dan terealisasi sebanyak 12 laporan atau tercapai 100%.
- b. Pengelolaan arsip statis daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, terdiri dari:
  - Akuisisi, Pengolahan, Presevasi, dan akses statis  
Sub kegiatan ini memiliki target kinerja jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis sebanyak 100 arsip dan terealisasi sebanyak 100 arsip atau tercapai 100%.
- c. Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, terdiri dari:
  - Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga daerah kabupaten kota.  
Sub kegiatan ini memiliki target kinerja jumlah hasil laporan pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota sebanyak 1 laporan terealisasi sebanyak 1 laporan atau 100%.



**Gambar 3.2**  
**Program pengelolaan arsip**



Kegiatan Pembinaan Kearsipan



Akuisisi Arsip



Pengawasan kearsipan internal

### 3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip memiliki target indikator persentase arsip vital daerah yang diselamatkan sebanyak 16% terealisasi 19,75% atau tercapai 100%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, terdiri dari:
  - Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun

Sub kegiatan ini memiliki target jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun sebanyak 600 arsip terealisasi sebanyak 600 arsip atau 100%.

- Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun  
Sub kegiatan ini memiliki target jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun yang dimusnahkan sebanyak 500 berkas terealisasi sebanyak 0 berkas atau 0%. Belum dilaksanakan pemusnahan karena menunggu rekomendasi persetujuan pemusnahan dari Bupati Bangka Tengah.

**Gambar 3.3**  
**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**



Penilaian arsip, penetapan dan pemusnahan arsip

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan terdiri dari 4 program dan 14 kegiatan dengan capaian anggaran masing-masing sudah di atas 90% dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.718.837.000</b>	<b>3.483.198.476</b>	<b>93,66%</b>
1.1	Perencanaan, PENGANGGARAN dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.770.000	20.244.701	81,73%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.485.172.000	2.301.592.550	92,61%

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.500.000	12.136.000	69,35%
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.610.000	29.587.060	99,92%
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.169.000	194.557.320	97,20%
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	372.720.000	354.674.400	95,16%
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.796.000	234.036.458	98,83%
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	352.100.000	336.369.987	95,53%
<b>2.</b>	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>11.661.898.000</b>	<b>11.450.067.328</b>	<b>98,18%</b>
2.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.479.895.000	1.458.492.213	98,55%
2.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.182.003.000	9.991.575.115	98,13%
<b>3.</b>	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	<b>565.395.000</b>	<b>550.797.033</b>	<b>97,42%</b>
3.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	264.935.000	260.246.385	98,23%
3.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	116.970.000	108.443.153	92,71%
3.3	Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	183.490.000	182.107.495	99,25%

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
4.	<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>	<b>71.370.000</b>	<b>63.432.834</b>	<b>88,88%</b>
4.1	Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	71.370.000	63.432.834	88,88%
	<b>TOTAL</b>	<b>16.017.500.000</b>	<b>15.547.495.671</b>	<b>97,07%</b>

Sumber: DPPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah 2023

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	55	55,19	100,35%	11.661.898.000	11.450.064.328	98,18%
2.	Meningkatnya lembaga pencipta arsip melaksanakan penyelenggaraa n arsip secara baku	25%	25,81%	103,24%	636.765.000	614.229.867	96,46%

Dari tabel di atas, dapat kita analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Adapun analisis atas efisiensi tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut :

- 1) Sasaran Pertama Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat dengan indikator nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dan persentase capaian sebesar 100,35% dan menggunakan anggaran dengan persentase capaian 98,18% dari 1 (satu) program.
- 2) Sasaran Kedua Meningkatnya lembaga pencipta arsip melaksanakan penyelenggaraan arsip secara baku dengan indicator Persentase penyelenggaran arsip secara baku dan presentase capaian sebesar 103,24% dan menggunakan anggaran dengan presentase capaian sebesar 96,46% dari 2 (dua) program.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11

## Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1.	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	7	7.51	107,29%	11.661.898.000	11.450.067.328	98,18%
1.1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.000	130.599	174,13%	1.479.895.000	1.458.492.213	98,55%
1.2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55	55,19	100,35%	10.182.003.000	9.991.575.115	98,13%
2.	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	30	15.84	52.8%	565.395.000	550.797.033	97,42%
2.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	94%			264.935.000	260.246.385	98,23%
2.2	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	20%			116.970.000	108.443.153	92,71%
3.3	Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	1	1	100%	183.490.000	182.107.495	99,25%
4.	<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>	16	19.75	123,44%	71.370.000	63.432.834	88,88%
4.1	Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	31	0	100	71.370.000	63.432.834	88,88%



Dari tabel di atas, dapat kita analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah. Adapun analisis atas efisiensi tersebut dapat kita uraikan sebagai berikut :

1. Program pembinaan perpustakaan dengan persentase capaian sebesar 100 % dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan senilai Rp 11.450.067.328,- dari anggaran Rp 11.661.898.000 dengan persentase capaian 98,18 %.
2. Program pengelolaan arsip dengan persentase capaian sebesar 52.8% dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan senilai Rp. 550.797.033 dari anggaran Rp 565.395.000,- dengan persentase capaian 97,42%.
3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan persentase capaian sebesar 100% dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan senilai Rp 63.432.834 ,-dari anggaran Rp 71.370.000,- dengan persentase capaian 88,88%.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 3 tujuan, 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan pertama meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dengan penguatan budaya literasi yang baik terdiri dari 2 indikator kinerja
  - Sasaran meningkatnya minat budaya baca masyarakat terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100,35% (kategori Sangat Baik)
- Tujuan Kedua mewujudkan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan
  - Sasaran meningkatnya lembaga pencipta arsip melaksanakan penyelenggaraan arsip secara baku terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 103,24% (kategori Sangat Baik)
- Tujuan Ketiga terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

- Sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan public terdiri dari 1 (satu) indicator kinerja dengan capaian kinerja dengan nilai BB (Kategori Baik)
- Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 16.017.500.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.15.547.495.671,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 97,07 %.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Bangka Tengah.

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa IV By pass Kec. Padang Mulia Kode Pos 33681

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRWANDI, S.STP., M.A.P.

Jabatan : KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ALGAFRY RAHMAN, S.T.


Jabatan : BUPATI BANGKA TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
  
**ALGAFRY RAHMAN, S.T.**

Koba, Januari 2023  
Pihak Pertama,  
  
**IRWANDI, S.STP., M.A.P.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP 198411062002121001**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
(ESELON II)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	55
2.	Meningkatnya Lembaga Pencipta Arsip melaksanakan Penyelenggaraan Arsip secara Baku	Persentase Penyelenggaraan Arsip secara Baku	25%
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP OPD	100

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.388.606.350	APBD
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 10.690.530.000	APBD DAK
3.	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 686.389.850	APBD
4.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 60.870.000	APBD

Koba, Januari 2023

Pihak Kedua,



**ALGAFRY RAHMAN, S.T.**

Pihak Pertama,



**IRWANDI, S.STP., M.A.P.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP 198411062002121001**





# PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa IV By pass Kec. Padang Mulia Kode Pos 33681

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWANDI, S.STP., M.A.P.

Jabatan : KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN  
BANGKA TENGAH


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, Januari 2023

PIHAK PERTAMA

  
**ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M.**  
Pembina Tk. I  
NIP 196904211993021002

PIHAK KEDUA

  
  
**IRWANDI, S.STP., M.A.P.**  
Pembina Tk. I  
NIP 198411062002121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
(ESELON III)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	100

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.388.606.350	APBD

PIHAK KEDUA




DINAS KEARSIPAN  
DAN PERPUSTAKAAN

**IRWANDI, S.STP., M.A.P.**  
PEMBINA TK. I  
NIP 198411062002121001

Koba, Januari 2023

PIHAK PERTAMA



**ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M.**  
PEMBINA TK. I  
NIP 196904211993021002





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa IV By pass Kec. Padang Mulia Kode Pos 33681

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARYONO, S.Pd.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWANDI, S.STP., M.A.P.

Jabatan : KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN  
BANGKA TENGAH

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, Januari 2023

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,

**IRWANDI, S.STP., M.A.P.**

**Pembina Tingkat I**

**NIP 1983411062002121001**

**ARYONO, S.Pd.**

**Pembina**

**NIP 196512191988041001**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
(ESELON III)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah/Kabupaten	Jumlah perpustakaan yang sesuai standar nasional	7 perpustakaan


Program		Anggaran	Keterangan
I	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 10.690.530.000	APBD DAK

PIHAK KEDUA,



IRWANDI, S.STP., M.A.P.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP 198411062002121001

Koba, Januari 2023  
PIHAK PERTAMA,



ARYONO, S.Pd.  
PEMBINA  
NIP 196512191988041001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa IV By pass Kec. Padang Mulia Kode Pos 33681

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HENDRI, S.ST.

Jabatan : KEPALA BIDANG KEARSIPAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWANDI, S.STP., M.AP.

Jabatan : KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN  
BANGKA TENGAH

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, Januari 2023

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

  
**IRWANDI, S.STP., M.A.P.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP 198411062002121001**

  
**HENDRI, S.ST.**  
**Penata Tingkat I**  
**NIP 198101282006041005**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
(ESELON III)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip	1	Persentase ketersediaan arsip	30 persen
2	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan dokumen arsip	2	Persentase arsip vital daerah yang diselamatkan	16 persen
Program		Anggaran		Keterangan
1	Program Pengelolaan Arsip	Rp 686.389.850		APBD
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp 60.870.000		APBD

Koba, Januari 2023

PIHAK PERTAMA,

HENDRI, S.ST.  
PENATA TINGKAT I  
NIP 198101282006041005

PIHAK KEDUA,

IRWANDI, S.STP., M.A.P.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP 198411062002121001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Titian Puspa 4

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MINARNI, S.E.

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

**ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP 196904211993021002**

Koba, Januari 2023  
PIHAK PERTAMA,

**MINARNI, S.E.**  
**Penata**  
**NIP 198005042011012002**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
(ESELON IV)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan perangkat daerah	1	Persentase kinerja laporan keuangan yang sesuai SAP	100 persen
2	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	2	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen
3	Terwujudnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	3	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 persen
4	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah	4	Persentase cakupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen
5	Terwujudnya pelayanan jasa penunjang urusan perangkat daerah	5	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen
6	Terpeliharanya barang milik daerah dan lancarnya administrasi perkantoran penunjang urusan perangkat daerah	6	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.717.000.000	APBD
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 80.060.000	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 197.837.550	APBD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 821.400.000	APBD
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 244.598.800	APBD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 289.220.000	APBD

Koba, Januari 2023

PIHAK KEDUA,



ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M.  
PEMBINA TK. I  
NIP 196904211993021002

PIHAK PERTAMA,



MINARNI, S.E.  
PENATA  
NIP 198005042011012002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Titian Puspa 4

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ERICSON RICARDO, A.Md.

Jabatan : SUBKOORDINATOR PERENCANAAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

**ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP 196904211993021002**

Koba, Januari 2023  
PIHAK PERTAMA,

**ERICSON RICARDO, A.Md.**  
**Penata Muda Tk. I**  
**NIP 198203262005011004**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
(ESELON IV)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Tercapainya Nilai SAKIP OPD	1	Nilai SAKIP OPD	100 Nilai

Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 38.490.000	APBD

Koba, Januari 2023

PIHAK KEDUA,



ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M.  
PEMBINA TK. I  
NIP 196904211993021002

PIHAK PERTAMA,



ERICSON RICARDO, A.Md.  
PENATA MUDA TK. I  
NIP 198203262005011004





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa IV By pass Kec. Padang Mulia Kode Pos 33681

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HENDRI, S.ST.

Jabatan : KEPALA BIDANG KEARSIPAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWANDI, S.STP., M.AP.

Jabatan : KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN  
BANGKA TENGAH

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS



IRWANDI, S.STP., M.AP  
NIP. 198411062002121001

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG KEARSIPAN



HENDRI, SST.  
NIP. 198101282006041005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
(ESELON III)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip	Persentase Ketersediaan Arsip	30 Persen
2.	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan dokumen arsip	Persentase Arsip Vital Daerah Yang Diselamatkan	16 Persen

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Arsip	565.395.000,-	APBD Perubahan
2.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	71.370.000,-	APBD Perubahan

Koba, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS



IRWANDI, S.STP., M.AP  
NIP. 198411062002121001

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG KEARSIPAN



HENDRI, SST.  
NIP. 198101282006041005



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa IV By pass Kec. Padang Mulia Kode Pos 33681

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARYONO, S.Pd.

Jabatan : KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWANDI, S.STP., M.A.P.

Jabatan : KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN  
BANGKA TENGAH

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS



IRWANDI, S.STP., M.AP  
NIP. 198411062002121001

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN



ARYONO, S.Pd  
NIP. 196512191988041001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
(ESELON III)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah/Kabupaten	Persentase Perpustakaan Yang Sesuai Standart Nasional	7 Persen

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pembinaan Perpustakaan	11.661.898.000, -	DAK dan APBD Perubahan

Koba, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS



IRWANDI, S.STP., M.AP  
NIP. 198411062002121001

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN



ARYONO, S.Pd  
NIP. 196512191988041001





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa IV By pass Kec. Padang Mulia Kode Pos 33681

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRWANDI, S.STP., M.A.P.

Jabatan : KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ALGAFRY RAHMAN, S.T.,M.Pd

Jabatan : BUPATI BANGKA TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
BUPATI BANGKA TENGAH



ALGAFRY RAHMAN, S.T., M.Pd.

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS



IRWANDI, S.STP., M.AP  
NIP. 198411062002121001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
(ESELON II)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	55
2.	Meningkatnya Lembaga Pencipta Arsip melaksanakan Penyelenggaraan Arsip secara Baku	Persentase Penyelenggaraan Arsip secara Baku	25%
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP OPD	82

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.718.837.000	APBD Perubahan
2.	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 11.661.898.000	APBD DAK
3.	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 565.395.000	APBD Perubahan
4.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 71.370.000	APBD Perubahan

Koba, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
BUPATI BANGKA TENGAH



ALGAFRY RAHMAN, S.T., M.Pd.

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DINAS



IRWANDI, S.STP., M.AP  
NIP. 198411062002121001





**P E M E R I N T A H   K A B U P A T E N   B A N G K A   T E N G A H**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Titian Puspa 4

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ERICSON RICARDO, A.Md.

Jabatan : SUBKOORDINATOR PERENCANAAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS DINAS



ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M  
NIP. 196904211993021002

PIHAK PERTAMA,  
SUBKOORDINATOR PERENCANAAN



ERICSON RICARDO, A.Md  
NIP. 198203262005011004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
(ESELON IV)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Tercapainya Nilai SAKIP OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.770.000,-	APBD Perubahan

Koba, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS DINAS



ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M  
NIP. 196904211993021002

PIHAK PERTAMA,  
SUBKOORDINATOR PERENCANAAN



ERICSON RICARDO, A.Md  
NIP. 198203262005011004



**P E M E R I N T A H   K A B U P A T E N   B A N G K A   T E N G A H**  
**D I N A S   K E A R S I P A N   D A N   P E R P U S T A K A A N**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Titian Puspa 4

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MINARNI, S.E.

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN  
BANGKA TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS DINAS



ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M  
NIP. 196904211993021002

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUBBAGIAN UMUM,  
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN



MINARNI, S.E  
NIP. 198005042011012002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
(ESELON IV)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan perangkat daerah	Persentase kinerja laporan keuangan yang sesuai SAP	100 persen
2.	Meningkatnya administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase cakupan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen
3.	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen
4.	Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi umum	100 persen
5.	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen
6.	Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen
7.	Terpeliharanya barang milik daerah dan lancarnya administrasi perkantoran penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen

No	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.485.172.000,-	APBD Perubahan
2.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	17.500.000,-	APBD Perubahan
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.610.000,-	APBD Perubahan
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.169.000,-	APBD Perubahan
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	372.720.000,-	APBD Perubahan
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.796.000,-	APBD Perubahan
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	352.100.000,-	APBD Perubahan

Koba, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS DINAS



ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M  
NIP. 196904211993021002

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUBBAGIAN UMUM,  
KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN



MINARNI, S.E  
NIP. 198005042011012002





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa IV By pass Kec. Padang Mulia Kode Pos 33681

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : IRWANDI, S.STP., M.A.P.

Jabatan : KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN  
BANGKA TENGAH

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Koba, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS



IRWANDI, S.STP., M.AP  
NIP. 198411062002121001

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS DINAS



ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M  
NIP. 196904211993021002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
(ESELON III)**

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai SAKIP OPD	82 Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.718.837.000,-	APBD Perubahan

Koba, 25 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,  
KEPALA DINAS



IRWANDI, S.STP., M.AP  
NIP. 198411062002121001

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS DINAS



ERIK FRISCO, S.Pd.Ing., M.M  
NIP. 196904211993021002



TUJUAN DKP




SASARAN DKP

## POHON KINERJA

### DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

1. Mewujudkan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dengan penguatan budaya literasi

1. Meningkatnya Lembaga Pencipta Arsip yang menyelenggarakan arsip secara baku
2. Meningkatnya minat dan budaya baca





**PERJENJANGAN KINERJA (CASCADING)**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**TAHUN 2023**

<b>VISI RPJMD 2021 S.D 2026</b> Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul
<b>MISI 1</b> Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas berlandaskan iman dan taqwa
<b>TUJUAN</b> Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia <b>INDIKATOR TUJUAN</b> Indeks Pembangunan Manusia
<b>SASARAN</b> Meningkatnya Kualitas Pendidikan <b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> 1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah

<b>TUJUAN OPD</b> Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dengan penguatan budaya literasi
<b>INDIKATOR TUJUAN</b> Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat
<b>SASARAN</b> Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat <b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

<b>PROGRAM</b>	Pembinaan Perpustakaan
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	Persentase perpustakaan yang sesuai standar nasional

<b>KEGIATAN</b>	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>KEGIATAN</b>	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>	Jumlah pengunjung perpustakaan	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

<b>SUB KEGIATAN</b>	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	<b>SUB KEGIATAN</b>	Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota
<b>INDIKATOR</b>	jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM:Information Technology Service Management)	<b>INDIKATOR</b>	kinerja jumlah perpustakaan yang dibangun di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota
<b>SUB KEGIATAN</b>	Pengembangan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>SUB KEGIATAN</b>	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
<b>INDIKATOR</b>	jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai standar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	<b>INDIKATOR</b>	jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan
<b>SUB KEGIATAN</b>	Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan		
<b>INDIKATOR</b>	jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan		
<b>SUB KEGIATAN</b>	Pengembangan Bahan Pustaka		
<b>INDIKATOR</b>	jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan		
<b>SUB KEGIATAN</b>	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		
<b>INDIKATOR</b>	jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan		






**PERJENJANGAN KINERJA (CASCADING)**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**TAHUN 2023**

<b>VISI RPJMD 2021 S.D 2026</b> Mewujudkan Kabupaten Bangka Tengah yang Semakin Unggul
<b>MISI 5</b> Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan
<b>TUJUAN</b> Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik <b>INDIKATOR TUJUAN</b> Indeks Reformasi Birokrasi
<b>SASARAN</b> Meningkatkan kualitas pelayanan publik <b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> 1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK atas LKPD 3. Indeks SPBE

<b>TUJUAN OPD</b> Mewujudkan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan
<b>INDIKATOR TUJUAN</b> Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional
<b>SASARAN</b> Meningkatnya lembaga pencipta arsip melaksanakan penyelenggaraan arsip secara baku
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b> Persentase penyelenggaraan arsip secara baku



**MATRIK RENCANA AKSI TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**TAHUN 2022**

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1.	Membuat indikator kinerja beserta target tahunannya pada tujuan OPD, serta menyelaraskan tujuan OPD dengan sasaran strategis pada RPJMD	Melakukan perbaikan di renstra perubahan	Membuat renstra perubahan	Juli 2023	Kepala DKP	selesai
2.	Melakukan revisi indikator kinerja seluruh individu pegawai agar berorientasi pada hasil (outcome) dan memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan sasaran strategis OPD	Membuat perbaikan IKI atau indikator kinerja seluruh pegawai agar berorientasi pada hasil (outcome) dan memastikan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan sasaran strategis OPD	Memastikan indikator kinerja seluruh pegawai berorientasi pada hasil (outcome) dan kecukupannya dalam mengukur keberhasilan sasaran strategis OPD	April 2023	Seluruh individu pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	selesai
3.	Memperbaiki penjenjangan kinerja dalam pohon	Membuat penjenjangan kinerja dalam pohon	Membuat penjenjangan	April 2023	Kepala DKP	selesai



No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
	kinerja/Cascading yang dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Renstra, IKU, PK seluruh pegawai OPD sesuai dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021	kinerja/Cascading yang dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Renstra, IKU, PK seluruh pegawai OPD sesuai dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021	kinerja dalam pohon kinerja/Cascading yang dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Renstra, IKU, PK seluruh pegawai OPD sesuai dengan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021			
4.	Menyelaraskan target indikator kinerja "Persentase Penyelenggaraan Arsip Secara Baku" pada dokumen perencanaan OPD dengan RPJMD	Target indikator kinerja "Persentase Penyelenggaraan Arsip Secara Baku" telah selaras pada dokumen perencanaan OPD dengan renstra bukan RPJMD	Target indikator kinerja "Persentase Penyelenggaraan Arsip Secara Baku" telah selaras pada dokumen perencanaan OPD dengan renstra bukan RPJMD	-	Kepala DKP	Telah terlaksana
5.	Melakukan pemantauan atas capaian kinerja secara berjenjang dan berkala agar	Telah membuat laporan dan pengendalian dan evaluasi kinerja setiap triwulan agar	laporan dan pengendalian dan	-	Kepala DKP	Telah terlaksana



No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
	hasil monitoring pencapaian kinerja dapat dilaporkan secara periodik	dapat monitoring pencapaian kinerja	evaluasi kinerja setiap triwulan			
6.	Melakukan revisi SOP Pengumpulan Data Kinerja	Telah membuat SOP Pengumpulan Data Kinerja dan menambah point dokumentasi setelah penandatanganan data kinerja	Menambah point dokumentasi pada SOP Pengumpulan Data Kinerja setelah penandatanganan data kinerja	Juni 2023	Kepala DKP	selesai
7.	Menerapkan kebijakan <i>reward and punishment</i> dengan memperhitungkan capaian kinerja organisasi dengan kinerja masing-masing individu pegawai	Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang standar pedoman penilaian kinerja pegawai dilingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan menerapkan kebijakan <i>reward &amp; punishment</i>	Terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang standar pedoman penilaian kinerja pegawai dilingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan menerapkan kebijakan <i>reward &amp; punishment</i>	-	Kepala DKP	selesai
8.	Menetapkan SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja OPD agar setiap pegawai bertanggungjawab dalam	SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja OPD Tahun 2022	Setiap pegawai bertanggungjawab dalam mewujudkan	Juni 2023	DKP	selesai

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
	mewujudkan pelaporan akuntabilitas kinerja		pelaporan akuntabilitas kinerja			
9.	Menyusun laporan kinerja sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi	Telah membuat laporan kinerja sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi	laporan kinerja sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi	-	Kepala DKP	Telah dilaksanakan
10.	Melakukan reviu internal atas Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP);	Melakukan reviu internal Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP) oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Dokumen Laporan Kinerja (LAKIP) tersusun sesuai dengan capaian kinerja Dinas Kearsipan Kabupaten Bangka Tengah	-	Kepala DKP	Telah dilaksanakan
11.	Menjadikan laporan kinerja sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan dokumen perencanaan selanjutnya; dan	Menjadikan laporan kinerja sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan dokumen perencanaan selanjutnya; dan	Bahan evaluasi untuk dokumen perencanaan selanjutnya agar lebih baik lagi	-	Kepala DKP	Telah dilaksanakan

No	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
12.	Menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya.	Rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti yang dituangkan dalam perencanaan aksi paada tahun selanjutnya	-	-	Kepala DKP	Telah dilaksanakan

Koba, 11 Juli 2023  
Kepala Dinas



IRWANDI, S.STP., M.A.P  
NIP 198411062002121001





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Titian Puspa 4 Koba 33681

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 188.47/ 23 /DKP/2023

TENTANG

STANDAR PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI  
DILINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan publik di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah perlu dilakukan penilaian kinerja pegawai yang obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan;

b. bahwa berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada Pegawai di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah tentang Standar Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74); Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5135); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 63); Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik tahun 2020 Nomor 68, Tamabahan Lembaran negara Republik Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran negara Republik Nomor 6340);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 2690);
10. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
11. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1143).



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TENTANG STANDAR PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANGKA TENGAH.
- PERTAMA : Standar Pedoman Penilaian Kinerja disusun untuk memberikan pedoman penilaian kinerja dalam pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) pegawai.
- KEDUA : Pemberian penghargaan (*reward*) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan berdasarkan hasil penilaian tim penilai kinerja yang ditunjuk.
- KETIGA : Persyaratan calon penerima penghargaan (*reward*) untuk pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Diutamakan memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak ditugaskan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah;
  - b. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat selama masa kerja;
  - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan atau sedang selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin.
- KEEMPAT : Kriteria dan pembobotan penilaian kinerja pegawai meliputi
- a. Datar hadir dengan bobot penilaian sebesar 25% meliputi:
    1. Diambil dari rekapitulasi presensi
    2. Penilaian datar kehadiran dilihat pada jumlah/akumulasi keterlambatan, pulang sebelum waktunya dan tidak masuk tanpa keterangan, yang dihitung dalam periode satu tahun penilaian.
    3. Kriteria sebagaimana point 2 diatas memiliki nilai dan predikat sebagai berikut:
      - 0-10 menit = sangat baik memiliki nilai 100
      - 11-350 menit = baik, memiliki nilai 75
      - 351-650 menit = cukup, memiliki nilai 50
      - 661-1000 menit = kurang, memiliki nilai 25
      - >1000 menit = buruk, memiliki nilai 0
  - b. Penilaian prestasi kerja dengan bobot penilaian sebesar 25% yakni penilaian kinerja minimal bernilai baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Inovasi dengan bobot penilaian sebesar 50% dengan ketentuan:
    1. Merupakan hasil kerja pegawai yang bersangkutan
    2. Bermanfaat bagi organisasi dan/atau masyarakat.
- KELIMA : Periode dan pengumuma hasil dari penilaian kinerja pegawai serta pemberian penghargaan (*reward*) terhadap kinerja pegawai sebagai berikut:
- a. Penilaian kinerja pegawai dapat dilakukan setiap bulan
  - b. Hasil penilaian kinerja akan diumumkan di website dan papan pengumuman Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah

- c. Pemberian penghargaan (*reward*) dapat dilaksanakan setiap tahun sebelumnya

KEENAM : Pemberian penghargaan (*reward*) dapat berupa antara lain:

- a. Pemberian piagam penghargaan
- b. Keikutsertaan dalam lomba atau penganugrahan penghargaan sejenis
- c. Penghargaan dalam bentuk lain atas kinerja seperti bingkisan

KETUJUH : Pengenaan sanksi (*punishment*) kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
Pada tanggal 10 Januari 2023

KEPALA DINAS,



IRWANDI, S.STP., M.A.P.

Pembina Tk. I

NIP.19841106 200212 1 001

Tembusan:

1. Bupati Bangka Tengah
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Tengah



Lampiran  
Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan  
Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah  
Nomor : 188.47/ 23 /DKP/2023  
Tanggal : 10 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENILAI PEGAWAI BERKINERJA BAIK  
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023

- Ketua : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten  
Bangka Tengah
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten  
Bangka Tengah
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kearsipan  
2. Kepala Bidang Perpustakaan  
3. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Ditetapkan di Koba  
Pada tanggal 10 Januari 2023

KEPALA DINAS,



IRWANDI, S.STP, M.A.P.  
Pembina Tk. I  
NIP.19841106 200212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Jl. Titian Puspa 4 Koba 33681

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR : 188.47/ 39 /DKP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 239);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);
11. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1143).



Lampiran  
Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan  
Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah  
Nomor : 188.47/ 29 /DKP/2023  
Tanggal : 3 Januari 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023

Ketua : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten  
Bangka Tengah

Sekretaris : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten  
Bangka Tengah

Anggota : 1. Kepala Bidang Kearsipan  
2. Kepala Bidang Perpustakaan  
3. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan  
4. Perencana Ahli Muda

Ditetapkan di Koba  
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DINAS,



IRWANDI, S.STP., M.A.P.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19841106 200212 1 001

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023.
- PERTAMA : Membentuk tim penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah :
1. Menghimpun data sebagai bahan penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah;
  2. Mengelola dan menyusun data tersebut dalam bentuk buku laporan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023;
  3. Menyampaikan hasil penyusunan laporan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
Pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DINAS,

  
IRWANDI, S.STP., M.A.P.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19841106 200212 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa IV By pass Kec. Padang Mulia Kode Pos 33681

RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUNAN TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	55
2.	Meningkatnya Lembaga Pencipta Arsip melaksanakan Penyelenggaraan Arsip secara Baku	Persentase penyelenggaraan arsip secara baku	25%
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP OPD	82

Koba, 25 Oktober 2023

KEPALA DINAS



IRWANDI, S.STP., M.AP  
NIP 198411062002121001





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah  
Alamat : Jl. Titian Puspa IV By pass Kec. Padang Mulia Kode Pos 33681

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	55
2.	Meningkatnya Lembaga Pencipta Arsip melaksanakan Penyelenggaraan Arsip secara Baku	Persentase penyelenggaraan arsip secara baku	25%
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP OPD	100

Koba, Januari 2023

**KEPALA,**  
  
**IRWANDI, S.STP., M.A.P.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP 198411062002121001**